



P U T U S A N

Nomor : 202 K/Pdt.Sus-PHI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara :

MUNAWAR RACHMAN, bertempat tinggal di Jalan Telidung Baru Rt. 81 No. 100 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Balikpapan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mestiko dan kawan-kawan para Advokat dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum MESTIKO, SH.; ALI MUNAWAR, SH & ASSOCIATES, beralamat di Jalan Blora II No. 56 Rt. 33 Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Selatan, Balikpapan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Juni 2012, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat ;

m e l a w a n

PT. SINAR WISATA PERMAI, selaku Pemilik dan Pengelola Hotel LE GRANDEUR, beralamat di Komplek Balikpapan Permai, Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan, Balikpapan yang diwakili oleh Direktur Dicke Indrayana dalam hal ini memberi kuasa kepada Hery Susanto, Human Capital Manager, beralamat di Komplek Balikpapan Permai, Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan, Balikpapan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juli 2012, sebagai Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda, pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Juni 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 21 Juni 2012 di bawah register nomor : 17 / G / 2012 / PHI . Smda telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Hal. 1 dar 13 hal. Put.Nomor 202 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat adalah sebuah Perseroan Terbatas yang salah satu bidang usaha yang dikelolanya adalah Hotel yang sebelumnya bernama Hotel DUSIT INN dan sejak tahun 2006 berganti nama menjadi Hotel LE GRANDEUR, bahwa Penggugat telah bekerja di Hotel LE GRANDEUR dahulu bernama Hotel DUSIT INN sejak tanggal 16 Maret 1994 Sebagai Security Guard dengan masa percobaan 90 (sembilan puluh) hari. Kemudian Penggugat diangkat sebagai Karyawan tetap berdasarkan surat pengangkatan atau *Confirmation Of Permanent Employment* tertanggal 19 Juni 1994 yang ditanda tangani oleh David R. Good selaku General Manager Hotel DUSIT INN Balikpapan, Daniel Bernard D-K selaku Departement Head dan Personnel Manager Hotel DUSIT INN Balikpapan;
2. Bahwa jabatan terakhir Penggugat di Hotel LE GRANDEUR sebagai Steward dengan gaji sebesar Rp1.842.000,00 (satu juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah) per bulan;
3. Bahwa, adapun kronologis terjadinya perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :
 - 1) Bahwa Penggugat selaku Ketua Pengurus Serikat Pekerja Hotel LE GRANDEUR pada tanggal 26 Februari 2012 menerima undangan dari Dinas Tenaga Kerja dan Sosial (Disnakersos) Kota Balikpapan melalui suratnya Nomor : 560/ / Disnakersos.3/II/2012 tertanggal 24 Februari 2012 yang intinya berisi undangan untuk mengikuti kegiatan Konsolidasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh Tingkat Regional, pada tanggal 29 Februari s.d. 3 Maret 2012 di Mataram, NTB. Kemudian pada tanggal 27 Februari 2012 Penggugat menghadap Human Resoursis Manager (Hery Susanto) untuk mendapatkan rekomendasi (izin) mengikuti acara tersebut, dan diizinkan. Disamping itu, kepada Human Resoursis Manager (Hery Susanto), Penggugat secara lisan sekaligus menyampaikan permohonan untuk mengambil cuti tahunan selama 7 (tujuh) hari atau sampai dengan tanggal 11 Maret 2012. Permohonan Cuti ini secara lisan juga disetujui oleh Human Resoursis Manager (Hery Susanto). Sementara sesuai Working Schedule, Periode 1 - 31 Maret 2012 bahwa tanggal 12 Maret 2012 waktunya Penggugat libur kerja (Day Off), sehingga oleh karenanya izin meninggalkan pekerjaan bagi Penggugat sampai dengan tanggal 12 Maret 2012;
 - 2) Bahwa pada tanggal 12 Maret 2012, Penggugat secara tertulis mengajukan izin tidak masuk kerja di luar tanggungan perusahaan atau tanpa upah selama 5 hari dengan alasan ke Jawa menjenguk nenek

Hal. 2 dar 13 hal. Put.Nomor 202 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang sakit keras, terhitung mulai tanggal 13 Maret 2012 s.d. 17 Maret 2012;

- 3) Bahwa serta merta, pada tanggal 13 Maret 2012, Tergugat memberikan surat panggilan dinas kepada Penggugat untuk hadir di Kantor Human Capital LE GRANDEUR Hotel pada tanggal 15 Maret 2012 dan apabila tidak memenuhi panggilan, maka Penggugat dianggap mengundurkan diri sesuai Perjanjian Kerja Bersama Pasal 9 ayat (3) juncto Pasal 168 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dan menurut Tergugat, Penggugat dianggap mengundurkan diri dan hanya berhak menerima uang penggantian hak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 168 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- 4) Bahwa pada tanggal 13 - 17 Maret 2012 Penggugat masih dalam masa izin tidak masuk kerja di luar tanggungan perusahaan atau tanpa upah sebagaimana surat permohonan Penggugat tanggal 12 Maret 2012 yang disampaikan kepada Tergugat. Oleh karenanya Penggugat tidak dapat memenuhi panggilan Tergugat untuk hadir pada tanggal 15 Maret 2012 di Kantor Human Capital LE GRANDEUR Hotel tersebut;
- 5) Bahwa pada hari Senin, tanggal 19 Maret 2012 Penggugat masuk kerja, namun oleh Tergugat ditolak karena dianggap telah mengundurkan diri.
4. Bahwa Penggugat menolak dalil Tergugat yang menyebutkan bahwa Penggugat dikualifikasikan mengundurkan diri sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama Pasal 9 ayat (3) juncto Pasal 168 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, karena Penggugat telah mengajukan cuti secara lisan kepada Human Resources Manager (Hery Susanto) dan telah disetujui. Penggugat juga mengajukan permohonan izin tidak masuk kerja secara tertulis tanpa upah yang disampaikan kepada Human Resources Manager (Hery Susanto), maka pada dasarnya Penggugat tidak mangkir;
5. Bahwa Penggugat dibayar upahnya yang terakhir untuk bulan Februari 2012;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dimediasi oleh Disnakersos Kota Balikpapan dan oleh Disnakersos Kota Balikpapan telah dikeluarkan Anjuran No. 567/1976/ Disnakersos.3/V/2012 tanggal 15 Mei 2012 yang intinya Disnakersos Kota Balikpapan telah menolak dalil-dalil Tergugat dan menganjurkan agar Tergugat membayar uang kepada Penggugat sebagai berikut :

Hal. 3 dar 13 hal. Put.Nomor 202 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Pesangon 9 x Rp1.842.000,00 = Rp16.578.000,00 ;
- Uang Penghargaan Masa Kerja
7 x Rp1.842.000,00 = Rp12.894.000,00;
- Uang Penggantian Perumahan, Pengobatan dan
Perawatan 15% x Rp29.472.000,00 = Rp 4.420.800,00;
- Upah bulan Maret dan April 2012 = Rp 3.684.000,00;
Rp37.576.800,00;

7. Bahwa pada dasarnya, Penggugat tidak keberatan dengan pemutusan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat menolak jika pemutusan hubungan kerja didasarkan pada Perjanjian Kerja Bersama Pasal 9 ayat (3) juncto Pasal 168 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat dalam forum Mediasi yang difasilitasi oleh Disnakersos Kota Balikpapan;
8. Bahwa Penggugat secara resmi telah menyatakan menerima Anjuran dari Disnakersos Kota Balikpapan, namun Tergugat ternyata telah menolak Anjuran dari Disnakersos Kota Balikpapan, maka dengan demikian Penggugat menggunakan haknya untuk melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda untuk diselesaikan menurut hukum;
9. Bahwa alasan Tergugat yang mendalilkan pemutusan hubungan kerja karena Penggugat telah melanggar Perjanjian Kerja Bersama Pasal 9 ayat (3) juncto Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sangatlah tidak berdasar, bahwa Penggugat tidak pernah mangkir. Bahwa ketidak hadiran Penggugat sejak tanggal 29 Februari s.d. 17 Maret 2012 adalah ketidak hadiran dengan izin dan diketahui oleh pejabat-pejabat Tergugat;
10. Bahwa alasan Tergugat yang menyebutkan bahwa Penggugat tidak mengisi formulir permohonan cuti - sangatlah mengada-ada karena Penggugat telah melaporkan secara lisan akan maksud mengambil cuti, dan di lain pihak - Tergugat juga secara lisan telah menyetujuinya untuk memberikan cuti selama 7 hari kepada Penggugat;
11. Bahwa tindakan Tergugat yang telah memutuskan hubungan kerja dengan mengacu ke Perjanjian Kerja Bersama Pasal 9 ayat (3) juncto Pasal 168 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 adalah tidak berdasar, maka pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat merupakan tindakan sepihak dan sewenang-wenang serta merupakan

Hal. 4 dar 13 hal. Put.Nomor 202 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melanggar hukum. Bahkan tahapan-tahapan pemutusan hubungan kerja sebagaimana yang diatur dalam Pasal 161 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 belum dilaksanakan oleh Tergugat yang intinya menyebutkan bahwa kepada karyawan yang telah melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja, setelah kepada pekerja/buruh yang bersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut. Bahwa ternyata Tergugat belum pernah memberikan surat peringatan kepada Penggugat, maka dengan demikian, pertimbangan hukum Tergugat yang mengacu ke Perjanjian Kerja Bersama Pasal 9 ayat (3) juncto Pasal 168 ayat (1) dan ayat (3) sebagai dasar untuk memutuskan hubungan kerja adalah pertimbangan hukum yang keliru dan haruslah dinyatakan cacat hukum.

12. Bahwa selama dalam proses pemutusan hubungan kerja atau belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap, pengusaha berkewajiban membayar upah kepada pekerja (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 37/PUU-IX/2011, Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 839 K/ PDT.SUS/2008 juncto Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 07/G/2008/ PHI.Smda., Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 15 K/PHI/2006 dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 196 K/PHI/2006), sementara Penggugat dibayar upah yang terakhir oleh Tergugat untuk bulan Februari 2012, maka oleh karenanya Tergugat berkewajiban membayar Upah Penggugat selama proses Pemutusan hubungan kerja ini, terhitung mulai bulan Maret 2012 sampai dengan adanya putusan hukum yang Berkekuatan Hukum Tetap (*In Kracht*).

13. Bahwa Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat agar :

- 1) Melaksanakan Anjuran Disnakersos Kota Balikpapan No. 567/1976/ Disnakersos.3/V/2012 tanggal 15 Mei 2012 untuk membayar hak-hak Penggugat sebesar Rp 37.576.800,00, dan membayar upah Penggugat bulan Mei 2012 sebesar Rp 1.842.000,00 (satu juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah) dengan mengacu ke Pasal 156 ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan perincian sebagai berikut :

Hal. 5 dar 13 hal. Put.Nomor 202 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Uang Pesangon 9 x Rp1.842.000,00	= Rp16.578.000,00
➤ Uang Penghargaan Masa Kerja 7 x Rp1.842.000,00	= Rp12.894.000,00
➤ Uang Penggantian Perumahan, Pengobatan dan Perawatan 15% x Rp29.472.000,00	= Rp 4.420.800,00
➤ Upah bulan Maret dan April 2012	= Rp 3.684.000,00
➤ Upah bulan Mei 2012	= Rp 1.842.000,00
Total	=Rp39.418.800,00

(tiga puluh sembilan juta empat ratus delapan belas ribu delapan ratus rupiah)

2) Membayar Upah Penggugat selama proses hukum berlangsung terhitung sejak bulan Juni 2012 sebesar Rp1.842.000,00 (satu juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah) per bulan sampai dengan putusan Berkekuatan Hukum Tetap (In Kracht), bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 37 /PUU-IX/2011, Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 839 K/PDT.SUS/2008 juncto Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 07/G/2008/PHI.Smda., Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 15 K/PHI/ 2006 dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 196 K/PHI/2006 – yang kaidah hukumnya menyebutkan bahwa selama proses hukum berlangsung, Pengusaha wajib membayar upah Karyawan.

15. Bahwa untuk menjamin terlaksananya tuntutan Penggugat, maka beralasan untuk dimohonkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta-harta milik Tergugat, baik harta bergerak maupun harta yang tidak bergerak sekedar cukup untuk memenuhi nilai tuntutan Penggugat.

16. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan atas bukti-bukti yang cukup, maka berdasarkan Pasal 191 R.Bg mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada verzet, banding maupun kasasi.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga surat-surat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini;

Hal. 6 dar 13 hal. Put.Nomor 202 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sebagai hukum (*verklaard voor recht*) bahwa Penggugat adalah Karyawan tetap Hotel LE GRANDEUR (Tergugat), terakhir sebagai tenaga Steward dengan masa kerja selama 18 tahun;
4. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja Penggugat sebagai Karyawan Hotel LE GRANDEUR;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat sebagai berikut :
 - 1) Membayar hak-hak Penggugat yang mengacu ke Pasal 156 ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar Rp37.576.800,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah), dan Upah Penggugat bulan Mei 2012 sebesar Rp1.842.000,00 (satu juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah).
 - 2) Membayar Upah Penggugat selama proses hukum berlangsung terhitung sejak bulan Juni 2012 sebesar Rp1.842.000,00 (satu juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah) per bulan sampai dengan Putusan Berkekuatan Hukum Tetap (*In Kracht*).
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda dalam perkara ini;
7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada verzet, banding maupun kasasi;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda telah memberi putusan Nomor: 17/G/2012/PHI.Smda., tanggal 4 Oktober 2012 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat sah dan Sesuai dengan Pasal 168 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat PUTUS karena Pemutusan Hubungan Kerja sejak 17 Maret 2012;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat Hak-hak Normatif dalam Pemutusan Hubungan Kerja sebesar Rp. 12.454.080

Hal. 7 dar 13 hal. Put.Nomor 202 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Dua Belas Juta Empat Ratus Lima Puluh Empat Ribu Delapan Puluh Rupiah) secara Tunai dan Sekaligus;

5. Membebaskan Biaya Perkara ini kepada Negara;
6. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penggugat pada tanggal 4 Oktober 2012, terhadap putusan tersebut, Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Juni 2012 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Oktober 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 11 Oktober 2012 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda tersebut pada tanggal 23 Oktober 2013;

Bahwa setelah itu, oleh Tergugat yang pada tanggal 2 November 2012 telah disampaikan salinan memori kasasi dari Penggugat, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Samarinda pada tanggal 14 November 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda telah salah menerapkan hukum pembuktian yaitu dengan mengacu ke PKB yang sudah tidak berlaku lagi. Bahwa di dalam PKB yang telah mendapat persetujuan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Balikpapan No. 02/Pdf-Hsy/PKB/III/2009 masa berlakunya telah berakhir sejak tanggal 2 Maret 2011. Bahwa dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda yang merujuk ke PKB adalah pertimbangan yang cacat hukum karena merujuk ke PKB yang sudah kadaluarsa. Bahwa dengan berakhirnya masa berlaku PKB No. 02/Pdf-Hsy/PKB/III/2009, maka keterikatan para pihak pada klausula-klausula yang ada di dalam PKB menjadi gugur dengan sendirinya. Bahwa asas sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang menyebutkan

Hal. 8 dar 13 hal. Put.Nomor 202 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian adalah berlaku sebagai undang-undang adalah gugur ketika perjanjian tersebut berakhir masa berlakunya. Bahwa maka dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda berkaitan dengan kualifikasi pengunduran diri.

2. Bahwa bukti T-10/2 dan bukti T-10/3 ternyata materai belum dicap (dimatikan) di Kantor Pos, bahwa maka dengan demikian bukti T-10/2 dan bukti T-10/3 haruslah dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai nilai bukti.

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan {vide halaman 26, alinea keempat putusan Pengadilan Hubungan Industrial No. 17/Pdt.G/2012/PHI.Smda.}.

Bahwa pada intinya pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda di halaman 26 alinea keempat adalah menjelaskan bahwa Termohon Kasasi/Tergugat telah melakukan pemanggilan secara patut kepada Penggugat, namun Penggugat tidak memenuhi pemanggilan tersebut.

Tanggapan Pemohon Kasasi/Penggugat:

Bahwa tidak benar Termohon Kasasi/Tergugat telah memanggil Penggugat/Pemohon Kasasi secara patut, karena surat pemanggilan (yang diajukan sebagai bukti oleh Tergugat) tidak pernah diterima oleh Penggugat, bahwa di surat panggilan tersebut tidak ada tanda tangan Pemohon Kasasi/Penggugat sebagai bukti bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat telah menerima surat panggilan. Ada indikasi bahwa Termohon Kasasi/Tergugat sengaja tidak mengirimkan surat panggilan tersebut ke Pemohon Kasasi/Penggugat untuk menjebak Pemohon Kasasi/Penggugat seolah-olah Pemohon Kasasi/Penggugat tidak mengindahkan panggilan Termohon Kasasi/Tergugat dan dengan mudahnya Termohon Kasasi/Tergugat menyebutkan bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat telah mengundurkan diri. Bahwa maka dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda berkaitan dengan pemanggilan Pemohon Kasasi/Penggugat secara patut.

Hal. 9 dar 13 hal. Put.Nomor 202 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda telah lalai menerapkan Pasal 161 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang intinya menyebutkan bahwa kepada karyawan yang telah melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja, setelah kepada pekerja/buruh yang bersangkutan diberikan surat peringatan Pertama, Kedua, dan Ketiga secara berturut-turut. Bahwa ternyata Termohon Kasasi/Tergugat belum pernah memberikan surat peringatan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat, maka dengan demikian, pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda yang mengacu ke Perjanjian Kerja Bersama Pasal 9 ayat (3) juncto Pasal 168 ayat (1) dan ayat (3) sebagai dasar untuk memutuskan hubungan kerja adalah pertimbangan hukum yang keliru dan haruslah dinyatakan cacat hukum. Bahwa surat peringatan dengan kode T-3 yang dianggap oleh Termohon Kasasi/Tergugat sebagai peringatan Ketiga atau Terakhir adalah tidak sah karena tidak ditanda tangani oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dan dalam surat peringatan ini tidak ada tertulis kata-kata Ketiga atau Terakhir, jadi sebenarnya surat peringatan dengan kode T-3 ini adalah surat peringatan pertama kepada Pemohon Kasasi/Penggugat tetapi tidak ada tanda tangan Pemohon Kasasi/Penggugat sebagai penerima surat. Bahwa surat peringatan bulan Oktober 2010 dengan kode T-10/1, surat peringatan bulan Mei 2009 dengan kode T-10/2 dan surat peringatan bulan April 2002 dengan kode T-10/3 adalah bukti-bukti yang ini tidak relevan dengan perkara PHK ini karena ketiga surat peringatan ini dikeluarkan jauh sebelum perkara aquo terjadi. Bahwa maka dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda berkaitan penetapan PHK karena prosedur PHK belum dilalui sebagaimana yang diatur dalam Pasal 161 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Hal. 10 dar 13 hal. Put.Nomor 202 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda telah sangat berpihak kepada Termohon Kasasi/Tergugat dan keberpihakan ini telah melanggar Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada intinya Hakim harus mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan-bedakan orang. Bahwa dalam mengadili perkara aquo, keberpihakan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda dapat dilihat dari fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a) Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda sama sekali tidak mempertimbangkan Anjuran kantor Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Balikpapan No. 567/1976/Disnakersos.3/V/ 2012 (*vide* bukti P-14) yang intinya bahwa kantor Disnakersos Kota Balikpapan telah menganjurkan agar Termohon Kasasi/Tergugat membayar hak-hak Pemohon Kasasi/Penggugat sebesar Rp37.576.800,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah). Bahwa di dalam pertimbangannya kantor Disnakersos Kota Balikpapan menyebutkan bahwa Termohon Kasasi/Tergugat telah melanggar ketentuan perundang-undangan dengan melakukan PHK tanpa surat peringatan terlebih dahulu.
- b) Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda sama sekali tidak mempertimbangkan bahwa Termohon Kasasi/Tergugat tidak mengajukan Kesimpulan dan Tanggapan atas Barang Bukti di akhir acara persidangan. Bahwa maka dengan demikian sesuai dengan asas-asas hukum acara, maka Kesimpulan dan Tanggapan atas Barang Bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat harus diakui kebenarannya.
- c) Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda sama sekali tidak mempertimbangkan Kesimpulan dan Tanggapan atas Barang Bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat. Bahwa di akhir kesimpulannya, Pemohon Kasasi/Penggugat menyimpulkan sebagai berikut:
 - Bahwa PHK yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/Tergugat telah menyalahi prosedur dan surat PHK tidak pernah diberi oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Termohon Kasasi/Tergugat kepada Munawar Rachman (Pemohon Kasasi/ Penggugat).

- Bahwa Surat Panggilan Dinas tanggal 13 Maret 2012, 15 Maret 2012 dan 17 Maret 2012 ini tidak patut karena tidak memberi waktu yang cukup bagi Pemohon Kasasi/Penggugat untuk dapat menghadiri panggilan tersebut.
- Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat tidak pernah mendapat Surat Peringatan Kedua dan Ketiga, dan Surat Peringatan Pertama (bukti T-3) tidak ada tanda tangan Munawar Rachman (Pemohon Kasasi/ Penggugat) artinya Munawar Rachman tidak ada menerima Surat Peringatan tersebut.
- Bahwa berdasarkan bukti surat P-5 s.d. P-II, Pemohon Kasasi/ Penggugat adalah karyawan yang telah mendapatkan Penghargaan dari Termohon Kasasi/Tergugat, baik karena kejujuran maupun karena loyalitasnya kepada Perusahaan.

d) Bahwa maka dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda telah melanggar Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan seksama Memori Kasasi tanggal 22 Oktober 2012 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 14 November 2012 dihubungkan dengan pertimbangan putusan Judex Facti, dalam hal ini putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup, karena dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan pemutusan hubungan kerja (PHK) Penggugat oleh Tergugat, karena Penggugat dikualifikasi mengundurkan diri adalah sesuai dengan ketentuan pasal 168 ayat 1 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 dan pasal 9 ayat 1, 2 dan 3 dari Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Sinar Wisata Permai (Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/

Hal. 12 dar 13 hal. Put.Nomor 202 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: MUNAWAR RACHMAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga kerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: MUNAWAR RACHMAN tersebut;

Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 oleh **H. Djafni Djamal, SH.,MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Bernard, SH.,MH.** dan **Buyung Marizal, SH.,** Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidangterbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan **Eko Budi Supriyanto, SH.,MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,
ttd./ Bernard, SH.,MH.
ttd./ Buyung Marizal, SH.,

K e t u a,
ttd./ H. Djafni Djamal, SH.,MH.

Panitera Pengganti,
ttd./ Eko Budi Supriyanto, SH.,MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH.,MH.
NIP. 19591207 1985 122 002

Hal. 13 dar 13 hal. Put.Nomor 202 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 14 dar 13 hal. Put.Nomor 202 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)